

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK  
*HOME INDUSTRY* DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN  
GRESIK**

**SKRIPSI**

Oleh :

Ni'matun Nashukha

NIM C02218028



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni'matun Nashukha  
NIM : C02218028  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk  
*Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten  
Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 April 2022

Saya yang menyatakan,




Ni'matun Nashukha  
NIM.C02218028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ni'matun Nashukha NIM C02218028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 25 Maret 2022

Pembimbing,




*Ace Skripsi Ni'ma*  
Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP. 198911262019031010

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ni'matun Nashukha NIM (C02218028) ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 April 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Moh. Faizur Rohman, M.HI  
NIP. 198911262019031010

Penguji II,




Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP.196707271996031002

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag  
NIP. 197307262005011001

Penguji IV,



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 12 April 2022  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'matun Nashukha  
NIM : C02218028  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : nimatunsh16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2022

Penulis  


Ni'matun Nashukha

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” menjawab rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana praktik jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan UU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan terhadap praktik jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tekni pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Peneliti melakukan pengelolaan terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing*, *organizing* dan *analyzing*. Setelah itu menganalisisnya dengan teknik analisis deskriptif yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam dan UU Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk *home industry* yang terjadi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja. Pelaku transaksi pupuk *home Industry* di Kecamatan Sidayu melibatkan tiga pihak. Yaitu, penjual pupuk, pembeli, dan juga distributor. Penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu umumnya terdiri dari beberapa karakteristik. Penjual pupuk umumnya merupakan produsen pupuk, toko distribusi, dan juga *reseller* pupuk. Toko distribusi yang dimaksudkan adalah toko-toko yang memang dipercaya oleh produsen untuk menitipkan pupuk yang dijualnya. Sedangkan, *reseller* pupuk ini merupakan orang-orang yang memang membeli pupuk dengan jumlah yang besar untuk kemudian dijual kembali. Dan menurut hukum Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh perusahaan pupuk *home industry* secara *offline* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, sedangkan transaksi jual beli pupuk *home industry* secara *online* masih belum memiliki izin resmi. Sehingga praktik jual beli barang yang dilakukan oleh pabrik X bersifat garar karena tidak memiliki izin resmi. Dan pembeli tidak mendapatkan jaminan atau garansi dari barang yang dibelinya.

Saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti permasalahan atau judul yang hampir sejenis, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Definisi Operasional .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM .....	19
A. Pengertian Jual Beli .....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
D. Macam-Macam Jual Beli .....	29
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PUPUK HOME INDUSTRY DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK .....	35
A. Gambaran Umum Kecamatan Siadayu Kabupaten Gresik ...	35
B. Praktik Jual Beli Pupuk Home Industry .....	36
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK HOME INDUSTRY DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK .....	56
A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk Home Industry di Kecamatan Siadayu Kabupaten Gresik .....	56

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Home Industry di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik .....	57
BAB V PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan secara muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia pasti akan memerlukan jasa orang lain atau juga melakukan dengan sesama, baik dengan jalan tukar menukar keperluannya, sewa menyewa, dan bahkan tolong menolong lainnya. Salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia adalah jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dalam syara.<sup>1</sup>

Selain itu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal. Untuk menghindari hal itu harus dapat mengetahui hal yang menjadi penyebab jual beli sah atau tidak.<sup>2</sup> Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya kepemilikan, keduanya sama-sama rela dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah beredar, dalam melakukan transaksi semakin banyak cara dengan adanya perkembangan

---

<sup>1</sup> Khumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 16.

media teknologi yang beredar, juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang muncul dalam transaksi *online* ini adalah kualitas barang yang dijual, karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli karena pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual. Selain itu, permasalahannya berpotensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli. Dan yang terakhir permasalahannya berpotensi gagal bayar dari pembeli, dimana penjual sudah mengirimkan barang ke pembeli namun pembayarannya tidak kunjung dibayar oleh pembeli.<sup>4</sup>

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan yang harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan secara langsung atau kemudian pada batas waktu tertentu.<sup>5</sup>

Dalam bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekurangan serta mampu memberikan kesempatan seluasnya kepada setiap pelaku usaha.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23 No.1, (Juni 2013), 34.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darulhaq, 2018), 2.

Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambah ketanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.<sup>7</sup> Jenis pupuk dapat dikategorikan beberapa, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dalam bentuk padatan atau cair yang dapat digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi dalam tanah. Sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan biologis dari hasil *industry* atau pabrik pembuat pupuk.<sup>8</sup>

Dalam dunia pertanian terdapat banyak jenis pupuk yang digunakan oleh para petani dengan berbagai macam *merk*. Namun, seringkali terkadang penjual tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka jual. Seperti halnya melakukan transaksi secara ilegal. Melihat fenomena tersebut, membuat beberapa penjual melakukan transaksi secara *online* yang dapat melanggar Undang – Undang yang telah ditetapkan karena belum adanya persetujuan atau yang dilakukan secara ilegal oleh penjual. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat mencari suatu kebutuhan dengan membeli harga yang lebih murah dari produk yang dijual di pasaran.

Pemasaran merupakan suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 118.

<sup>8</sup> Dewanto, *Pengaruh Pemupukan Organik terhadap Produksi Tanaman Jagung sebagai Sumber Pakan*. *Jurnal Zootek*, 32 (5), 1.

penciptaan, penawaran dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu.<sup>9</sup>

Saat berbagai manfaat yang didapatkan dalam jual beli pupuk secara *online* melalui sosial media *Facebook* ternyata dapat memunculkan beberapa masalah. Permasalahan yang akan diperoleh yaitu barang atau pupuk yang dijual tidak ada kejelasan itu produk original karena pembeli tidak mengerti penjual mendapatkannya dari mana, bahannya sama atau tidak dengan produk yang original. Dengan kata lain masih rentang kecurangan meskipun menawarkan harga yang relatif murah. Berbeda dengan ketika membeli di tempat atau situs resmi, penjual tidak akan curang karena sudah terjamin ke *higienis*-sannya dan sudah teruji klinis dengan bahan yang sudah terpercaya.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari fikih Islam atau syariat Islam yaitu suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau pandangan masa kini tentang suatu keadaan hukum Islam yang sedang digunakan dan dapat diarahkan pada suatu penggambaran masa datang dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat berdasarkan Fikih Islam dan Syariat Islam yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Sudaryono, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta, penerbit Andi 2016), 42.

<sup>10</sup> Hasbic Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT, Bulan Bintang, 1998), 144.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli pupuk *home industry*, sehingga penulis memilih judul skripsi **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventaris masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain<sup>11</sup>. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan dalam menentukan sebuah kegiatan disebut penelitian atau tidak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi bahwa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli pupuk *home industry* banyak yang sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
2. Seberapa besar minat konsumen terhadap pupuk *home industry*.
3. Tanggapan konsumen terhadap jual beli pupuk *home industry*.
4. Praktik jual beli pupuk *home industry*.
5. Kualitas dan kuantitas produk pupuk yang diperjual belikan.
6. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry*.

---

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

Selanjutnya batasan masalah, adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan.<sup>12</sup> Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih fokus maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis praktik jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
2. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan – pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian, dimana jawaban pertanyaan tersebut akan menjadi hasil dari penelitian itu.<sup>13</sup> Berikut penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dianalisis:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 20.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah indikasi sebuah arah yang mana informasi atau data dalam sebuah penelitian itu dicari. Tujuan memperoleh atau menemukan sebuah data sebagai maksud dan memiliki tujuan.<sup>14</sup> Hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, agar memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca umumnya, dengan demikian penulis menjabarkan sebagai berikut untuk penelitian yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan kajian dan bahan dokumenter bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

---

<sup>14</sup> Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 19.



Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak yang terkait, khususnya penjual di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

#### F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.<sup>15</sup> Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang praktik jual beli pupuk secara ilegal, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

**Pertama**, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan Tega Lombo Kabupaten Pacitan” oleh Yuliatin pada tahun 2018 (IAIN Ponorogo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual melakukan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan yang berisi beberapa jenis pupuk namun tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena para penjual kurang

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 153.

transparan mengenai perbedaan harga dengan sistem penjualan pupuk paketan yang berisi beberapa jenis pupuk tanpa diketahui pembeli.<sup>16</sup> Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

**Kedua**, Skripsi yang berjudul “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)” oleh Eka Agung Maylana pada tahun 2018 (UIN Raden Intan Lampung).<sup>17</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjual melakukan jual beli pupuk menggunakan sistem paket secara paksa karena penjual tidak melayani jika ada pembeli yang membeli pupuk secara terpisah. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

**Ketiga**, Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Samaenre Kecamatan Matrio Sompe Kabupaten Pinrang” oleh Ikbal pada tahun 2017 (Universitas Muhammadiyah Makassar).

---

<sup>16</sup> Yuliatin. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan TegaLombo Kabupaten Pacitan” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>17</sup> Eka Agung Maylana. “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)” (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Hasil dari penelitian ini adalah pemberian subsidi harga pupuk oleh pemerintah melalui pengadaan pupuk bersubsidi merupakan keuntungan bagi subsektor ekonomi dengan pendekatan *supply side* akan diketahui berapa perubahan yang terjadi akibat adanya subsidi disektor *industry* kimia. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

**Keempat**, Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Model Periklanan” oleh Rahmadyanto pada tahun 2020 (Universitas Muhammadiyah Makassar).<sup>18</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan model periklanan di *e-commerce* dilakukan menjalankan prosedur dan ketentuan yang sudah diberikaan. Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* bisa sah dan tidak sah apabila informasi yang diberikan sudah jelas. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

---

<sup>18</sup> Rahmadyanto “Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli *Online* dengan Model Periklanan” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020).

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menggunakan variabel yang sedang atau yang akan diteliti. Untuk melanjutkan studi atau penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran sama ketika membaca penelitian ini.<sup>19</sup>

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga terhindar dari kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Hukum Islam memiliki pengertian sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan as-sunnah atau hadis.<sup>20</sup>
2. Jual beli dalam ilmu fikih adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya kepemilikan, keduanya sama – sama rela dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>21</sup>
3. Jual beli pupuk *home industry* dilakukan dengan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. *Home industry* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar

---

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, *Metologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 200.

<sup>20</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 44.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 16.

masyarakat. Pengolahan ini dilakukan agar suatu barang dapat memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan secara umum ada tiga yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>23</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

### 2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data yang diperoleh dari tempat, orang atau benda yang dapat memberikan suatu data sebagai penyusunan informasi bagi peneliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu:

---

<sup>22</sup> Siti Susana, "Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 4.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

<sup>24</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), 250.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang berkaitan secara langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi. Sumber ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku (sumber secara lisan), dokumen, naskah perjanjian dan arsip (sumber dari tertulis). Dalam hal ini sumber primer adalah:

- 1) Pihak penjual dan distributor pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
- 2) Pihak pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu. Diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sebagai berikut:

- 1) Data harga pupuk
- 2) Data hasil wawancara

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dilapangan. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utamanya adalah

mendapatkan data.<sup>25</sup> Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>26</sup> Penulis mengamati dan memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang ke lapangan praktik jual beli pupuk tersebut yaitu di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>27</sup>

Metode wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara lebih mendalam, artinya dengan mengajukan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 16.

<sup>26</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian...*, 144.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, 231.



beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara ini data-data bisa terkumpul. Wawancara berpedoman pada penyajian pertanyaan kepada narasumber terkait sebuah topik. Jika memilih narasumber serta dapat mengajukan pertanyaan yang tepat pula, wawancara dapat menjadi sumber penting dalam penyajian informasi terkait suatu topik. Dalam penelitian ini mewawancarai penjual dan pembeli pupuk di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

### 3) Studi Dokumen

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia juga bisa seperti dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian selayaknya.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen bisa dari catatan harian, arsip, foto, dan lain sebagainya.

### 4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan cara - cara yang digunakan peneliti untuk mengolah data yang berhasil didapatkan. Setelah berhasil dikumpulkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan berikut:

---

<sup>28</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian...*, 151.

- a) *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman masing – masing dalam suatu kelompok data.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan *editing* terhadap catatan dari hasil wawancara untuk mengetahui berapa pembeli dan penjual pupuk dengan *online*, serta untuk mengetahui data tersebut dapat digunakan atau tidak dalam pengolahan data.
- b) *Organizing*, adalah teknik penyusunan data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>30</sup> Dengan melakukan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh suatu gambaran tentang jual beli pupuk secara *online*.
- c) *Analizing*, adalah proses lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini dalam penyusunan dan penulisan untuk bab ke empat tentang Analisis Hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Methodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 128

<sup>30</sup> Ibid.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit - unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih yang terpenting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>31</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jual beli pupuk secara *online* dengan metode pemasaran iklan media sosial di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak - banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan. Teknik analisis deskriptif data yang didapatkan kemudian disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan data sekunder.<sup>32</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal hingga akhir.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, 244.

<sup>32</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.<sup>33</sup> Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang berisi hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan penelitian ini. Dari beberapa bab tersebut terdiri dari sub bab, yang dimana satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Berikut penjabarannya:

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** memuat tentang konsep umum tentang jual beli yang meliputi definisi jual beli, syarat dan rukun jual beli dan landasan hukum jual beli secara ilegal, kemudian konsep umum hukum tentang analisis hukum, selanjutnya dipaparkan tentang perlindungan konsumen yang sesuai dengan.

**Bab Ketiga** merupakan laporan hasil tentang gambaran umum penjualan pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Bab ini membahas tentang bagaimana jual beli pupuk *home industry* dilakukan.

**Bab Keempat** merupakan analisis Hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Bab ini

---

<sup>33</sup> Chalid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

memaparkan tentang hasil pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli pupuk *home industry*.

**Bab Kelima** merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga selanjutnya memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudiann ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran penting lainnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata “jual” dan “beli” memiliki arti yang saling bertolak belakang. Jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli artinya perbuatan membeli. Dapat dikatakan bahwa jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain yang membeli maka terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>1</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar benda yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), barang tersebut berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar barang yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas ataupun perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau belum diketahui.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Terjemah Kamaludin A.Mar.mid: Jilid XII*, (Bandung: PT. ALMa'arif, 1988), 126.

Apapun jual beli menurut istilah dan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan antara lain :

1. Menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
2. Menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hanafi adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
3. Menurut Imam Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta dua orang yang berhadap-hadapan untuk ditasruflkan dengan ijab kabul menurut cara yang dibenarkan.

Dalam definisi di atas terkandung bahwa cara yang dimaksudkan ulama' hanafi adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual atau juga saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli).

Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tidak di perjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Dengan "cara menukar" berarti untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan uang.



Dari definisi yang di kemukakan oleh mereka Syafi'i, Maliki, Hambali adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilikan suatu barang.

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW dijelaskan yang artinya :

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap tiap jual beli yang bersih “(HR.Al-Bazzar. Hadis shahih menurut Hakim)”<sup>3</sup>

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau penghianatan yang merugikan orang lain.

Menurut istilah jual beli adalah tukar menukar peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan syara’ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak<sup>4</sup>.

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai’* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai’* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu

<sup>3</sup> Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam Allusy, *Labanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram: Jilid Ke III*, (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010), 2.

<sup>4</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

*as-syira'* (beli). Sehingga dapat diartikan, kata *al-bai'* berarti jual tetapi juga berarti beli<sup>5</sup>.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Jual beli atau perdagangan ialah saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan<sup>6</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul. Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dimana pihak satu memberikan benda dan pihak lainnya menerima sesuai perjanjian yang dibenarkan dan disepakati.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. Dan terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum jual beli dalam Islam<sup>7</sup> diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Al Qur'an

Allah berfirman di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah (2) : 275

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 113.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS: Al Baqarah-275)

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memperbolehkan perilaku jual beli dan tidak memperbolehkan mengenai adanya perilaku riba. Apabila terdapat seseorang yang memperbolehkan riba, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut sama saja tidak taat dengan perintah Allah SWT. Barang siapa yang menentang hukum atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, maka dirinya akan mendapatkan dosa.

Selanjutnya Allah swt Berfirman dalam Surat An Nisa (4) : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An Nisa-29)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwasannya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan atau memperoleh harta dengan cara yang tidak ada gunanya, serta diperbolehkannya untuk seseorang melakukan kegiatan berniaga atas dasar suka rela atau saling ridho antar kedua belah pihak. Orang yang saling bertransaksi dilarang untuk saling mengambil riba atau mencampurkan unsur riba dalam praktik transaksi jual beli tersebut.

## 2. As Sunnah

Sunnah berdasarkan istilah merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Sesuatu tersebut yang dimaksud adalah perkataan, *taqrir* (pengakuan), dan perbuatan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwasannya seluruh hal yang entah itu dikatakan, dilakukan, atau dinyatakan oleh Rasulullah SAW merupakan suatu ketentuan atau hukum yang harus ditetapkan.

Dalam hadis riwayat Abu Huraira r.a dikatakan:

“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjualan yang mengandung unsur *garar* (penipuan) terhadap pembeli”. (HR. Al-Jamaah dan Al- Bukhary)”

Dikatakan bahwasannya jual beli harus tidak ada unsur tipu menipu atau harus dilandasi unsur jujur. Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan apabila manusia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bentuk bantuan dari orang lain. Kendati demikian, bantuan atau barang tersebut harus ditukar dengan sesuatu yang nilainya sesuai atau lebih baik.

Disamping itu dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwasanya Nabi saw, ketika ditanya mengenai usaha apa yang baik beliau menjawab yang diriwayatkan oleh HR Ahmad sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra, katanya : Nabi saw, bersabda: penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya” (HR.Ahmad)<sup>8</sup>

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma' ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis diatas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw hingga masa kini.

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Hukum jual beli adalah mubah (boleh), akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa.

Jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan. Allah mengisyaratkan jual sebagai pemberian kekuasaan untuk umatnya karena berupa sandang, pangan dan lain lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia hidup. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan.

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah suka rela kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, unsur kerelaan itu merupakan

unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang atau harga barang<sup>9</sup>.

Adapun rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

1. *Sighah* (Ucapan Akad)

*Sighah* pada jual beli merupakan segala hal yang menggambarkan akan adanya kerelaan antara penjual dengan pembeli. Ucapan akad ini terdiri dari dua perkara, yaitu:

- a. Apa yang dapat menggantikannya atau perkataan bisa melalui lisan secara langsung atau utusan atau secara tertulis melalui surat dengan perkataan semisalnya adalah “aku menjual barangku dengan harga sekian”, atau melalui utusan kepada temannya, lalu akad dilakukan secara majelis, maka dari jual beli tersebut dapat dinyatakan bahwa hukumnya adalah sah.
- b. Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan tanpa disertai sesuatu perkataan pun.

2. *‘Aqid*

*‘Aqid* merupakan orang yang melakukan akad baik itu pembeli maupun penjual. Adapun orang yang tidak diperbolehkan melakukan akad dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang gila

---

<sup>9</sup> Nasrocn Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gnya Mcciiia, 2000), 11.



- b. Anak kecil
  - c. Budak
  - d. Orang buta
3. Tidak adanya unsur paksaan

Islam menjelaskan bahwasannya dalam jual beli tidak diperbolehkannya ada unsur paksaan.

Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS: An Nisa-29)

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak sah apabila seseorang melakukan akad jual beli akan tetapi dalam unsur paksaan. Akan tetapi bisa sah apabila dalam hal paksaan tersebut dia bersedia melakukan akad.

#### 4. Ma'qud Alaih

*Ma'qud Alaih* merupakan sesuatu yang diakadkan, atau diperjualbelikan. Adapun syarat sahnya jual beli atas apa yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Suci

*Ma'qud Alaih* yaitu merupakan barang yang tidak terdapat unsur najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang) hukumnya tidak sah.

b. Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang mampu dimanfaatkan tentunya bersifat relatif, karena pada dasarnya seluruh benda yang dijadikan objek jual beli adalah benda yang bisa dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (buah, beras, sayur, ikan,), dinikmati suaranya (televisi, *handphone*, radio), serta dipakai guna memenuhi keperluan yang bermanfaat, seperti, membeli seekor anjing untuk berburu.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya disini bahwa yang melakukan adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya.

#### D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi benda yang dapat dijadikan obyek jual beli ada tiga macam yaitu : <sup>10</sup>

- a. Jual beli benda yang terlihat yaitu saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam*. *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai, awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 75-76.

tertentu dengan maksud barang-barang tersebut akan ditangguhkan hingga masa-masa tertentu.

- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
2. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>11</sup>
  - a. *Bai' al muqayadhah* yaitu transaksi jual beli barang dengan barang dagangan (*mutsaman*) atau yang lazim disebut dengan barter.
  - b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu transaksi jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan alat pembayaran (*tsaman*) secara *mutlaq*, seperti dirham, dolar atau rupiah.
  - c. *Ba'i as-sarf*, yaitu transaksi jual beli alat pembayaran (*tsaman*) dengan alat pembayaran lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
  - d. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

---

<sup>11</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

3. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul menggunakan ucapan, misalnya via pos dan giro.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu :

1. Jual beli yang *ṣahīḥ* dikatakan jual beli *ṣahīḥ* apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* maka jual beli tersebut *ṣahīḥ* dan dapat mengikat keduanya.
2. Jual beli yang fasid. Menurut para *Ulama'* yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli

untuk terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu, yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Maka, jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi, jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua, yaitu: jual beli yang *shahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

3. Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan syariatnya tidak diisyaratkan jenis-jenis jual beli yang batal adalah
  - a. Jual beli sesuatu yang tidak sah, para ulama mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah
  - b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, hukumnya tidak sah.
  - c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi didalamnya ternyata ada unsur penipuan. Al Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun penipuan dan gambarkan oleh Al Qur'an sebagai karakter kemunafikan. Al Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini didalam mereka, Allah berfirman An-Nisa' (145) yang artinya :

"Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi."

- a. Jual beli *garar* yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- b. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr dan lainnya. Karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- c. Jual beli *al-'urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukannya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang. Diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah diberikan pada penjual menjadi *hibah* bagi penjual).
- d. Jual beli air sungai, air danau air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, maksudnya adalah tidak boleh menjual air-air yang menjadi milik bersama umat manusia seperti air danau, air laut <sup>12</sup>.

Ada dua macam syarat jual beli, yaitu sebagai berikut :

1. Syarat yang benar yaitu syarat yang sesuai dengan transaksi yang telah di sepakati. Terdapat tiga macam syarat, yaitu:
  - a. Syarat yang menjadi keharusan dalam jual beli, seperti syarat saling menerima dalam harga.

---

<sup>12</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000), 125.

- b. Syarat yang tergolong untuk kemaslahatan, seperti syarat dalam pembayaran.
  - c. Salah satu pihak *muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) mensyaratkan suatu manfaat tertentu.
2. Syarat yang rusak. Terdapat tiga macam syarat, yaitu:
- a. Jika salah satu dari dua pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan transaksi lain kepada rekannya.
  - b. Syarat yang menafikan tujuan jual beli (kepemilikan pembeli terhadap barang yang dibelinya).
  - c. Syarat tergantung yaitu jika seorang mensyaratkan suatu syarat sebagai sandaran terjadinya transaksi jual beli tersebut<sup>13</sup>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-thayar dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 12-17.



**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI PUPUK *HOME INDUSTRY* DI KECAMATAN**  
**SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Siadayu Kabupaten Gresik**

Kota Gresik yang terletak disebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah Timur berbatasan dengan selat Madura dan Kota Surabaya, Sebelah sekitarnya berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kota santri merupakan sebutan populer kota gresik yang dikenal sebagai kota yang religius. Karna keberadaan banyaknya pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Gresik juga ditetapkan sebagai kota *industry* sehingga kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur. Gresik dikenal sebagai kota *industry* karena memiliki banyak jenis – jenis *industry*, diantaranya *industry* berskala besar seperti Industri Semen, Industri Elektronik, Industri Petro Kimia, dan Industri Tekstil. Ada juga Industri yang berskala kecil, seperti Lione Industri biasanya memproduksi makanan, minuman, pupuk ataupun tekstil.

Kota Gresik juga memiliki potensial yang mampu menciptakan lahan yang cocok untuk perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi ini yang membuat masyarakat Gresik terbentuk perekonomiannya terutama dibidang

pertanian dan *home industry*. Terutama di wilayah Gresik Utara seperti Kecamatan Sidayu.

Sidayu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Gresik. Kecamatan yang ada dibagian Gresik Utara ini memiliki banyak potensi dibidang perekonomian, diantaranya Perikanan laut maupun Tambak, Industri Garment (Konveksi), Pertanian dan pembuatan pupuk *home industry*. Banyaknya masyarakat Sidayu yang memilih menjadi seorang petani, sehingga banyak juga pendirian pupuk *home industry* di wilayah Sidayu ini, karena permintaan pupuk di wilayah Sidayu sangat meningkat, oleh karena itu pupuk *home industry* banyak yang berdiri di Kecamatan Sidayu, diantaranya desa Wadeng, Golokan dan Gedangan. Sehingga sekarang banyak produsen pupuk yang menjual atau memasarkan pupuk secara offline dan online, banyaknya penjualan pupuk online membuat peneliti melakukan penelitian untuk diambil sampelnya agar mendapatkan data yang relevan tentang praktik jual beli pupuk *home industry* di wilayah Sidayu.

#### **B. Praktik Jual Beli Pupuk *Home Industry***

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu manusia membutuhkan interaksi sesama. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia yaitu jual beli. Jual beli akan melibatkan dua pihak yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' jual beli telah disyari'atkan dan

hukumnya mubah karena jual beli memberikan manfaat untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Jual beli sangat penting untuk kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur permasalahan jual beli ini secara mendalam. Sehingga, transaksi jual beli dapat dilakukan sesuai dengan koridor Islam. Hal ini dilakukan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Dengan begitu, kegiatan jual beli dapat menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki kandungan unsur ibadah.

Begitu pula dengan masyarakat Kecamatan Sidayu, terutama Desa Golokan dan Desa Wadeng yang salah satu mata pencahariannya adalah produksi pupuk secara *Home Industry*. *Home industry* merupakan wadah bagi masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri. *Home industry* dilakukan dengan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. *Home industry* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat. Pengolahan ini dilakukan agar suatu barang dapat memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>1</sup>

Dari hasil penelitian, didapati bahwa praktik jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sidayu adalah jual beli pupuk *home industry* secara *online* maupun *offline*. Praktik jual beli pupuk ini menjadi salah satu mata

---

<sup>1</sup> Siti Susana, "Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 4.

pencapaian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dari hasil penelitian, didapati bahwa:

### 1. Macam dan Jenis Pupuk

Sebagai salah satu daerah yang memiliki mata pencaharian sebagai produsen pupuk. Masyarakat Sidayu memproduksi berbagai macam jenis pupuk. Hal ini ditujukan, agar petani dapat memilih pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, petani dapat menyesuaikan bahan serta jenis pupuk dengan lahan pertaniannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai pupuk *home industry* yang mengatakan:

“Kita di sini produksinya ya organik ya anorganik mbak. Kalau organik atau kompos ya kita biasa buat dari kotoran hewan-hewan ternak gitu. Tapi di sini, kita ga bikin atau ga produksi. Kalo yang anorganik ini ya banyak juga macamnya. Ada yang SP, SP itu Super Pospat, terus ada yang namanya NPK. NPK maksudnya nitrogen, pospat, sama kalium. Terus ada Dolomit Granul. Dolomit itu kita biasa menyebutnya m60”.<sup>2</sup>

Dari pernyataan di atas, didapati bahwasanya masyarakat Sidayu tidak memproduksi pupuk organik. Pupuk yang diproduksi oleh masyarakat Sidayu, umumnya merupakan pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang diproduksi oleh masyarakat Sidayu umumnya adalah pupuk jenis *Super Pospat*, *NPK* yang merupakan singkatan dari *Nitrogen*, *Pospat*, dan *Kalium*. Serta, Dolomit Granul.

### 2. Praktik Pembuatan Pupuk

---

<sup>2</sup> Adi, (Pegawai Pabrik Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022.

Masyarakat kecamatan Sidayu menjadikan produksi pupuk *home industry* sebagai salah satu mata pencahariannya. Sebagai produsen pupuk, masyarakat kecamatan Sidayu tentu tidak hanya memproduksi satu pupuk saja. Variasi pupuk ini dibedakan berdasarkan jenis bahan dalam proses pembuatannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu pegawai pabrik pupuk *home industry* yang menyatakan bahwa:

“Umumnya di sini itu kita pakai mesin yang namanya parabola mbak. Jadi nanti bahan-bahan bakunya itu kita campur semua di dalam parabola itu. Contoh saja seperti pupuk NPK. Pembuatannya itu delumit mess100, pupuk urea dicampur di dalam parabola. Nah, nanti kalau sudah setengah jadi kita campur lagi pakai KCL, ZA, sama kle supaya bisa membutir. Nanti kalau sudah jadi, baru kita kasih warna. Biasanya NPK itu warnanya warna merah. Nah nanti baru kita jemur atau kita oven.”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwasanya semua produk pupuk diproduksi dengan menggunakan mesin yang disebut parabola. Mesin ini digunakan untuk mencampur bahan-bahan pembuatan pupuk. Untuk proses penjemurannya, masyarakat kecamatan Sidayu memiliki dua metode. Metode yang digunakan adalah menggunakan oven, dan juga menggunakan sinar matahari. Hal ini tentu didasari oleh banyaknya permintaan dari konsumen. Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu pemilik pabrik *home industry* yang menyatakan bahwa:

“Kalau misalnya lagi rame pesanan ya kita biasanya jemur pakai oven. Karena, kalau dioven kan lebih cepat matangnya. Biasanya kalau pakai oven itu paling cuma makan waktu beberapa jam. Kalau dijemur kan bisa sampai setengah hari. Jadi kalau pakai oven kan bisa mempersingkat waktu, jadi kita bisa penuhi permintaan konsumen tepat waktu.”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Adi, (Pegawai Pabrik Pupuk *Home Industry*), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022

<sup>4</sup> Andik (Produsen Pupuk *Home Industry* Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022

Dari pernyataan pemilik pabrik, didapati bahwasanya penggunaan teknik penjemuran menggunakan oven memakan waktu yang relative singkat. Dengan begitu, produsen dapat memenuhi permintaan konsumen tepat waktu. Akan tetapi, penggunaan oven dalam proses penjemuran ini memiliki dampak kepada pegawai pabrik pupuk. Salah satu dampak yang dirasakan oleh pegawai adalah tidak adanya pekerjaan untuk pegawai. Sehingga, pegawai terpaksa libur untuk sementara waktu. Hal ini dinyatakan oleh pegawai pupuk *home industry* yang menyatakan bahwa :

“namanya juga kerja serabutan mbak. Kadang sepi kadang rame, kalau musim hujan sering mendung ya saya ngurusin sawah saya dan produksi pupuknya libur dulu, soalnya kalau mendung kan njemurnya pakek oven, ga butuh tenaga kerja banyaak. Soalnya proses pembuatan pupuk itu dijemur dulu, jadi enggak bisa setiap hari memproduksi pupuk. Kalau barangnya kosong ya pembeli harus menunggu.”

Dari pernyataan di atas, didapati bahwa penjemuran pupuk menggunakan teknik oven menyebabkan beberapa pegawai harus libur. Hal ini dikarenakan, penjemuran pupuk menggunakan teknik oven tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Pegawai pabrik baru dapat bekerja kembali ketika terdapat banyak permintaan pupuk, serta ketika cuaca sedang cerah.

### 3. Harga

Sebagai salah satu wilayah penghasil pupuk *home industry*, harga pupuk di kecamatan Sidayu memiliki harga yang bervariasi. Selain memiliki harga yang berbeda di tiap produsennya, perbedaan harga juga

dipengaruhi dari adanya bahan pembuatan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pemilik pabrik pupuk *home industry* yang mengatakan, bahwa :

“Pupuk yang saya jual macam-macam jenis dan harganya mbak. Tergantung dari bahannya juga. Seperti pupuk yang super pospat itu harganya 500 rupiah per kilo. Bahan pembuatannya cuma tepung kanji, pospat, pewarna, sama delumit mess100. Kalau yang Delumit Granul itu di sini harganya 700 rupiah per kilonya. Bahannya itu cuma delumit mess 100 sama kapur aktif. Terus yang paling mahal di sini itu yang jenis NPK, itu harganya 1000 rupiah perkilo. Soalnya bahannya paling banyak. Bahannya itu ya delumit mess100, pupuk urea, pewarna, kle, kle itu buat supaya bisa membutir, terus ada kcl sama ZA. Karena banyak bahannya, jadi pupuk yang ini yang harganya paling mahal di sini 1000 per kilo”.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, didapati bahwa harga yang dipasarkan berbeda berdasarkan jenis dan bahannya. Adapun pupuk yang memiliki harga tertinggi adalah pupuk dengan jenis NPK. Hal ini dikarenakan, bahan pembuatannya yang cukup banyak serta melalui proses yang cukup panjang. Di samping itu, teknik penjemuran yang digunakan juga sangat mempengaruhi harga pupuk. Hal ini disampaikan oleh salah satu pembeli yang menyatakan bahwa:

“kalau memakai oven 1 sak harganya Rp 90.000, kalau memakai sinar matahari 1 sak harganya Rp 60.000,- per sak.”<sup>6</sup>

Dari penuturan di atas, maka didapati bahwasanya teknik penjemuran juga mempengaruhi harga jual dari pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu. Harga pupuk yang menggunakan oven cenderung lebih mahal daripada pupuk yang dijemur menggunakan sinar matahari. Hal ini tentu dikarenakan, biaya listrik yang dikeluarkan untuk menjemur

<sup>5</sup> Andik (Produsen Pupuk *Home Industry* Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022

<sup>6</sup> Yuli,(Pembeli Pupuk *Home Industry* Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 27 Januari 2022.



pupuk menggunakan oven cukup besar. Oleh karena itu, maka harga pupuk yang dijemur menggunakan oven menjadi cenderung lebih mahal. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu penjual pupuk yang menyatakan bahwa :

“tapi tidak setiap hari ngirim. Soalnya tergantung cuaca, kalau cuacanya sering mendung kita susah untuk memproduksinya, soalnya kalau mendung kita membuat pupuk pakek oven dan harganya jadi sedikit lebih mahal.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan di atas, didapati bahwasanya teknik penjemuran juga sangat mempengaruhi harga jual dari pupuk buatan *home industry*. Hal ini dikarenakan, penjemuran pupuk menjadi faktor penting dalam produksi pupuk. Oleh karena itu, teknik penjemuran pupuk tidak hanya berpengaruh dalam membentuk kualitas pupuk. Akan tetapi, penjemuran pupuk juga berpengaruh terhadap harga jual pupuk *home industry*. Adapun harga pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu, yaitu :

**Tabel 3.1 Harga Pupuk *Home Industry***

No.	Jenis Pupuk	Harga / kg
1.	Super Pospat (SP)	Rp. 500,-
2.	Dolomit Granul (M60)	Rp. 700,-
3.	Nitrogen, Pospat, Kalium (NPK)	Rp. 1000,-

Sumber : Hasil wawancara

**Tabel 3.2 Harga Pupuk *Home industry***

Jenis Pupuk	Harga
Super Pospat (SP)	500 x 50kg = Rp. 25.000 (sak)
Dolomit Granul (M60)	700 x 50kg = Rp. 35.000 (sak)
Nitrogen, Pospat, Kalium (NPK)	1000 x 50kg = Rp. 50.000 (sak)

<sup>7</sup> Suyati, (Penjual Pupuk *Home Industry* Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 27 Januari 2022.

#### 4. Faktor Tumbuhnya Pupuk *Home Industry*

Maraknya produksi pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu tidak semerta-merta terjadi begitu saja. Terdapat faktor pendukung serta penghambat yang dialami baik oleh produsen, penjual, maupun pembeli pupuk *home industry*. Dari hasil penelitian di kecamatan Sidayu, didapati faktor pendukung dan penghambat praktik jual beli pupuk *home industry* antara lain :

##### a. Faktor Pendukung

##### 1) Bahan Baku

Masyarakat kecamatan Sidayu berusaha memaksimalkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat kecamatan Sidayu juga memanfaatkan kekayaan alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu mata pencahariannya adalah dengan memproduksi pupuk *home industry*.

Produksi pupuk *home industry* yang menjamur di kecamatan Sidayu tidak lepas dari kemudahan masyarakat mendapatkan bahan baku. Masyarakat kecamatan Sidayu memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Salah satu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pupuk adalah kapur. Dengan adanya gunung kapur, masyarakat menjadi lebih mudah dalam

mendapatkan bahan baku pembuatan pupuk. Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu produsen pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu. Produsen pupuk mengatakan bahwa :

“orang sini banyak yang memproduksi pupuk untuk pertanian mbak, ya soalnya bahannya mudah dicari. Disini kan ada gunung kapur juga, jadi orang – orang sini membuat pupuk sendiri. Hasilnya juga banyak, orang – orang sampai bisa membuat rumah.”<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penjualan pupuk sangat membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Sidayu. Dengan adanya kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, masyarakat juga dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui penjualan pupuk *home industry*. Selain itu, konsumen dan petani juga menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan taninya.

## 2) Kualitas Pupuk *Home Industry*

Hal ini dikarenakan, pupuk *home industry* dinilai memiliki kualitas yang sama dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Pupuk subsidi merupakan pupuk yang pengedarannya diawasi langsung oleh pemerintah. Baik pupuk jenis urea, SP 36, pupuk ZA, dan pupuk NPK semua telah diatur dan diawasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.<sup>9</sup> Hal ini disampaikan oleh salah satu pembeli yang menjelaskan bahwa :

<sup>8</sup> Setiman, (Penjual Pupuk *Home Industry*), *Wawancara*, Gresik, 7 Feabuari 2022.

<sup>9</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian”, NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011 , 6.

“Pupuk dari pemerintah juga dibatasi yang subsidi. Jadi cara lain mencari pupuk yang murah dari pabrik rumahan. Kualitasnya juga sama saja dan tetap laku.”<sup>10</sup>

Dari pemaparan narasumber di atas, didapati bahwasanya pupuk buatan *home industry* memiliki harga yang lebih murah. Di samping itu, pupuk buatan *home industry* juga dinilai memiliki kualitas yang sama dengan pupuk subsidi. Persamaan kualitas dari pupuk *home industry* dan pupuk subsidi juga dijelaskan oleh satu penjual pupuk *home industry*. Salah satu penjual pupuk *home industry* mengatakan bahwa :

“pupuk yang saya jual ini pembuatan *home industry* mbak. Tapi masalah harga ya tergantung proses pembuatannya, kalau pembuatannya pakai oven ya mahal, kalau pembuatannya pakai matahari ya murah. Tapi kualitasnya sama dengan pupuk subsidi dari pemerintah.”<sup>11</sup>

Dari pemaparan di atas, didapati bahwasanya masyarakat lebih berminat melakukan jual beli pupuk *home industry* karena tidak ada perbedaan kualitas pupuk dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Adapun faktor lain yang mendukung adanya jual beli pupuk *home industry* adalah kesejahteraan petani. Hal ini dikarenakan, produsen pupuk *home industry* mengaku sangat prihatin dengan kesejahteraan petani.

### 3) Sulitnya Mendapatkan Pupuk Subsidi

Kesejahteraan petani menjadi salah satu faktor pendukung maraknya pupuk *home industry* di kecamatan

<sup>10</sup> Yuli,(Pembeli Pupuk *Home Industry* Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 27 Januari 2022.

<sup>11</sup> Rohman,(Produsen Pupuk *Home Industry*), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022.

Sidayu. Hal ini dikarenakan, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, pupuk *home industry* dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu penjual pupuk *home industry* menjelaskan, bahwa :

“seandainya proses izinnya pupuk ini murah pasti sudah saya daftarkan, nah daftarnya rumit mbak. Yang penting kan laku, kualitasnya juga sama, petani juga terbantu dengan pupuk kita, harganya murah, pupuk subsidi juga ga mudah cara mendapatkannya, harus setor sertifikat tanah dulu, jadi para petani membeli pupuk yang ga ada izin edarnya, dan penjualannya laku keras, dijual online laku, dijual offline ya laku, petani juga makmur terbantu.”<sup>12</sup>

Dari pernyataan di atas, didapati bahwasanya petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Oleh karena itu, petani lebih memilih pupuk buatan *home industry*. Hal ini dikarenakan, pupuk *home industry* jauh lebih murah, serta mudah untuk didapatkan. Di samping itu, petani juga dapat mendapatkan pupuk kualitas subsidi dengan harga yang cenderung murah.

#### b. Faktor Penghambat

Faktor pendukung yang mempengaruhi maraknya praktik jual beli pupuk *home industry* tentu tidak luput dari adanya faktor penghambat. Dari hasil penelitian, didapati bahwasanya produsen

<sup>12</sup> Rohman,(Produsen Pupuk Home Industri Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 7 Febuari 2022.

pupuk *home industry* memiliki hambatan yang sama. Salah satu faktor penghambat penjualan pupuk *home industry* adalah surat izin. Hal ini dikarenakan, Menteri perdagangan dalam negeri telah mengatur pengedaran pupuk subsidi. Aturan ini diberlakukan baik untuk distributor, pengecer, serta petani.

Surat izin yang menjadi penghambat penjual pupuk adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Surat izin ini merupakan surat izin untuk melakukan perdagangan pupuk subsidi hanya pada kelompok tani. Surat izin ini juga merupakan perjanjian antara produsen dengan distributor untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi. Surat ini digunakan untuk memberikan hak dan kewajiban antara produsen dengan distributor, maupun distributor dengan pengecer dalam melakukan jual beli pupuk subsidi.<sup>13</sup>

Surat ini menjadi faktor yang sangat menghambat para produsen pupuk *home industry*, dan juga menghambat petani. Produsen dan penjual pupuk yang tidak memiliki surat izin ini, maka akan dianggap melakukan sebuah perdagangan ilegal. Hal ini dinyatakan oleh salah satu pemilik pabrik pupuk *home industry* yang menjelaskan bahwa :

“Sebenarnya, kita gamau juga kalau harus dibilang ilegal mbak. Karena ini kita kan usaha sendiri, bukan mencuri. Modal juga modal kita sendiri. Toh kita ya bahan baku juga kita beli sendiri juga. Kalau misalkan daftar surat izinnya mudah, dan murah ya pasti sudah diurus mbak. Sedangkan mengurusnya itu susah, juga

---

<sup>13</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, “Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian”, NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011, 7.

makan waktu dan biaya. Jadi ya akhirnya kita pilih buat jalan terus aja meski ga ada surat izinnya. Yang penting kan kita usaha, petani juga terbantu dengan pupuk kita, dan mereka juga bisa panen, udah”<sup>14</sup>

Dari data di atas, produsen menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan surat izin sangatlah sulit. Di samping itu, proses pembuatan surat izin juga dinilai mahal serta memakan banyak waktu. Oleh karena itu, produsen lebih memilih untuk tidak membuat surat izin dan tetap melakukan penjualan. Hal ini juga disampaikan oleh penjual pupuk *home industry* yang mengatakan bahwa :

“ngurus surat izin bener bener rumit mbak, dan mahal, padahal saya sendiri juga ingin mendaftarkan, jadi pabrik kita masih berurusan dengan polisi.”<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, didapati bahwa untuk mendapatkan surat izin menjual pupuk sangatlah sulit. Hal ini juga menyebabkan, produsen dan penjual pupuk harus berurusan dengan polisi maupun pihak berwajib lainnya. Hal ini dikarenakan, produsen dan penjual tidak memiliki surat izin untuk melakukan perdagangan pupuk. Oleh karena itu, produsen, penjual, serta petani merasa surat izin untuk melakukan perdagangan pupuk ini sangatlah menghambat mata pencahariannya.

##### 5. Proses Pemasaran

Dalam praktik pemasarannya, pelaku *home industry* pupuk di kecamatan Sidayu menggunakan sistem pemasaran secara *online* dan juga

<sup>14</sup> Andik, (Produsen Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022.

<sup>15</sup> Rohman, (Produsen Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022.



*offline*. Dari hasil penelitian, didapati proses pemasaran pupuk *home industry* sebagai berikut :

a. Media Pemasaran

Produsen pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu, umumnya melakukan pemasaran pupuknya secara *online* dan *offline*. Media pemasaran yang digunakan secara online umumnya dilakukan di sosial media, seperti *facebook* dan *whatsapp*. Salah satu penjual pupuk *home industry* online menjelaskan bahwa :

“dulu saya menjual pupuk ditoko mbak, orang-orang sekarang uda beli melalui online, tapi masih ada juga yang ke toko, sekarang sudah enak mbak, saya jualnya pakek akun facebook, saya upload di facebook nanti pembeli datang sendiri saya tinggal melayani. Sekarang enak mbak mudah dan praktis.”<sup>16</sup>

Dari data di atas, didapati bahwasanya pemasaran secara online membuat penjualan menjadi lebih mudah dan praktis. Di samping itu, pemasaran pupuk melalui media sosial dinilai mampu untuk menjangkau penjualan pupuk *home industry* ke pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh penjual pupuk yang menyatakan bahwa:

“pupuk saya sekarang sudah bisa dikirim ke beberapa kota bahkan keluar pulau juga. Seperti Madura. Ini semua karena saya menjual pupuk melalui media online seperti Facebook, dan Whatsaap. Nah yang rame pembeli itu di Whatsaap mbak, mereka tau pupuk saya dari story Whatsaap saya. Ada juga yang tau dari postingan saya di story Facebook, dan di beranda Facebook saya. Jadi enak kalau ada pemasaran seperti ini yang mengirim distributor saya, kadang 1 kali kiriman bisa mengirim 50 sak pupuk dan ongkos kirimnyanya Rp.600.000,- per truk”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Suyati, (Penjual Pupuk Home Industri Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 27 Januari 2022.

<sup>17</sup> Ibid.

Dari pernyataan penjual di atas, didapati bahwa pemasaran menggunakan media sosial dapat menjangkau penjualan hingga ke luar kota dan luar pulau. Dalam kasus sama, didapati bahwasanya pemasaran melalui media sosial juga dapat menjangkau penjualan hingga luar negeri. Hal ini disampaikan oleh salah satu penjual pupuk *home industry* yang menyatakan :

“Kita biasanya sehari bisa 10 sampai 15 ton pupuk yang terjual. Pengiriman biasanya kita kirimnya ke Kalimantan, Sumatra, dll. Sejauh ini memang lebih enak menjual secara online. Karena, kita bisa menjual pupuk ini bisa sampai luar kota, bahkan sampai luar negeri. Kemarin, ada pelanggan dari Malaysia juga pesan di kita melalui online. Kirim pesan lewat facebook, lalu kita kasih kontak whatsapp supaya mudah komunikasinya.”<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa pemasaran melalui media sosial seperti facebook juga dapat menjangkau pasar internasional. Sehingga, pemasaran pupuk *home industry* secara *online* dinilai mampu untuk meningkatkan penjualan pupuk *home industry* di kecamatan Sidayu. Baik dalam skala nasional, maupun internasional.

Di samping itu, pemasaran melalui cara *online* dinilai cukup aman. Hal ini dikarenakan, media sosial dapat membatasi komunikasi hanya antara penjual dan pembeli. Sehingga, penjual dan pembeli merasa transaksi jual beli melalui media sosial sangatlah aman. Hal ini disampaikan oleh salah satu penjual pupuk *home industry* yang menyatakan:

---

<sup>18</sup> Andik (Produsen Pupuk Home Industri Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 8 Februari 2022

“Karena pupuk saya ilegal (tanpa surat izin edar) jadi saya jual lewat story Whatsaap, soalnya bisa di privasi, biasanya saya jual ke luar kota. Kalau lokal biasanya beli pupuk legal tapi kualitasnya sama saja, bedanya punya saya tidak ada surat izinnya. Yang ilegal dijual ke luar kota laku dengan harga berapapun laku,”<sup>19</sup>

Dari pemaparan di atas, didapati bahwa penjualan secara *online* dinilai aman. Terlebih lagi, untuk produsen pupuk *home industry* yang tidak memiliki surat izin. Di samping itu, pemasaran pupuk *home industry* secara *online* dapat meningkatkan penjualan pupuk *home industry*. Karena, penjual pupuk *home industry* memberikan harga yang murah. Namun, dengan kualitas pupuk yang sama dengan pupuk subsidi dari pemerintah.

b. Sistem Pembayaran dan Kepercayaan Penjual dan Pembeli

Penjualan pupuk di kecamatan Sidayu umumnya menggunakan sistem pembayaran tunai. Sehingga, sistem ini dapat mempermudah proses transaksi jual beli pupuk. Hal ini juga di jelaskan oleh penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

“pupuk yang saya jual sistemnya langsung tunai mbak. Jadi, kalau ada yang membeli ya harus langsung bayar. Masyarakat sini juga orang mampu kok, hasil pertanian mereka uangnya cukup untuk membeli pupuk.”<sup>20</sup>

Dari penuturan di atas, didapati bahwa penjual pupuk lebih mengedepankan sistem pembayaran tunai. Hal ini dikarenakan, masyarakat kecamatan Sidayu dinilai sebagai masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sehingga, pembayaran dengan sistem

<sup>19</sup> Rohman, (Produsen Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 9 Febuari 2022.

<sup>20</sup> Setiman, (Penjual Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 7 Febuari 2022.

tangguh sangat jarang ditemukan di kecamatan Sidayu. Hal ini juga disampaikan oleh pembeli pupuk pertanian yang mengatakan bahwa:

“saya biasanya membeli pupuk langsung bayar. Engga enak mbak kalau hutang – hutang, nah hasil pertanian juga banyak, satu kali panen padi saya bisa mendapatkan uang sekitar Rp 10.000.000,- itu proses dari awal nanam sampai panen kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah bisa untuk menyekolahkan anak dan bisa digunakan untuk balik modal.”<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat setempat apabila hendak membeli pupuk, maka pembeli harus membayar secara langsung. Harga pupuk yang dijualpun tidak memberatkan petani. Sehingga, hasil pertanian petani dapat digunakan untuk mengembalikan modal usahanya. Hal ini sebagaimana penuturan disampaikan oleh pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“membeli pupuk disini langsung bayar. 1 karungnya seharga 150.000, biasanya saya membeli 3 karung, itu untuk satu kali tanam, hasil panen cukup untuk balik modal membeli pupuk dan sekarang membeli pupuk juga enak langsung buka hp bisa beli pupuk. Jaman canggih mbak, sekarang pupuk banyak di jual online mbak.”<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disampaikan bahwa pembelian pupuk di era modern sekarang bisa dibeli secara mudah dengan cara jual beli *online*. Hal ini bisa mempermudah proses transaksi jual beli pupuk. Hal ini juga dijelaskan oleh pembeli pupuk yang menyatakan bahwa:

“beli pupuk online itu enaknya ga ribet mbak, tinggal buka hp, beli, ada kesepakatan, bayarnya juga lewat transfer enak toh. Barangnya juga dianter, kadang dianter pak paket kalo beli lebih

<sup>21</sup> Kasan, (Pembeli Pupuk Home Industri), *Wawancara*, Gresik, 7 Februari 2022.

<sup>22</sup> Ibid.

dari satu ya dianter distributornya pabrik. Tapi tidak setiap hari pupuknya ada, ada juga sih pabrik pupuk yang setiap hari memproduksi, tapi harganya mahal, soalnya mereka memakai oven. Nah pupuk saya ini dijual lagi mbak pokonya ga semuanya saya pakai sendiri..”<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penjualan pupuk *home industry* sistem *online* sangat mempermudah penjual dan pembeli saat melakukan transaksi. Permintaan pupuk online juga memiliki kendala. Seperti cuaca buruk jika sering mengalami mendung dan hujan, maka produksi pupuk tidak bisa dilakukan setiap hari.

Di samping itu, petani mengaku bahwasanya pupuk subsidi dan pupuk yang dibeli secara *online* tidak berpengaruh pada hasil panennya. Hal ini dikarenakan, pupuk *home industry* dan pupuk subsidi memiliki kualitas yang sama. Namun, pupuk ini memiliki harga yang berbeda. Petanipun merasa lebih terbantu dan belum pernah kecewa terhadap pembelian pupuk secara *online*. Hal ini disampaikan oleh petani yang menjelaskan, bahwa:

“rugi ga rugi itu tergantung nasib, meskipun pupuknya beli di pemerintah atau beli dipabrik *home industry*, mahal atau murah, tapi kalau kena hama tikus, banjir, dan cuaca buruk ya rugi. Tapi adanya jual beli pupuk online selama ini belum pernah mengalami kekecewaan. Yang penting harganya murah.”<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembeli belum pernah mengalami penipuan atau kecurangan saat melakukan pembelian

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kasan, (Pembeli/Petani Pupuk Home Industri Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 10 Febauri 2022.

pupuk *online* hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pembeli lainnya, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini saya belum pernah mengalami penipuan saat membeli pupuk secara online, setelah saya dan penjual sepakat saya langsung transfer uangnya dan barangnya langsung dikirim, saat musim hujan pupuknya sedikit jelek, soalnya saya membeli pupuk yang murah dan tidak di oven”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas pembeli pupuk *online* selama ini tidak pernah mengalami penipuan atau kecurangan dari penjual pupuk *home industry* secara *online*. Pembeli juga memaklumi bahwa kualitas yang didapatkannya adalah karena faktor cuaca. Sehingga, kualitas pupuk *home industry* yang didapatkannya sedikit kurang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka praktik jual beli pupuk *home industry* secara *online* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dilakukan melalui media sosial. Proses jual beli dilakukan melalui jejaring *facebook* dan *whatsapp*. Dalam proses transaksinya, pembeli melakukan pembayarannya dengan sistem transfer. Dengan begitu, pembeli tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke toko dan membawanya sendiri.

Dengan adanya sistem jual beli online ini, penjual dan pembeli mengaku sangat terbantu. Bagi produsen, pemasaran pupuk secara online membantu meningkatkan penjualannya. Dan bagi petani, kemudahan akses untuk mendapatkan pupuk secara dapat

---

<sup>25</sup> Yuli, (Pembeli Pupuk Home Industri Secara Online), *Wawancara*, Gresik, 10 Febuari 2022.

terus terpenuhi. Bagi petani, dengan adanya jual beli pupuk secara online, petani tidak perlu susah payah untuk mengurus dan menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Karena, petani dapat mendapatkannya pupuk dengan kualitas yang sama, serta dengan harga yang lebih murah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK HOME**  
**INDUSTRY DI KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

1. Transaksi Jual Beli Pupuk *Home Industry*

Transaksi jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu tidak hanya melibatkan penjual dan pembeli saja. Pelaku transaksi pupuk *home Industry* di Kecamatan Sidayu melibatkan tiga pihak. Yaitu, penjual pupuk, pembeli, dan juga distributor. Penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu umumnya terdiri dari beberapa karakteristik.

Penjual pupuk umumnya merupakan produsen pupuk, toko distribusi, dan juga *reseller* pupuk. Toko distribusi yang dimaksudkan adalah toko-toko yang memang dipercaya oleh produsen untuk menitipkan pupuk yang dijualnya. Sedangkan, *reseller* pupuk ini merupakan orang-orang yang memang membeli pupuk dengan jumlah yang besar untuk kemudian dijual kembali.

Salah satu pembeli pupuk yang juga bertindak sebagai *reseller* pupuk di Kecamatan Sidayu adalah Yuli. Hasil wawancara dengan Yuli, didapati bahwa Yuli memang membeli pupuk *home industry* tidak untuk

dirinya sendiri. Akan tetapi, Yuli membeli pupuk dengan jumlah yang besar untuk kemudian dijual kembali.

Proses dalam penjualan *home industry* di Kecamatan Sidayu juga tak lepas dari peran distributor. Distributor yang dipercaya oleh para pelaku *home industry* umumnya merupakan jasa kirim, dan juga toko-toko yang memang akan menjual kembali pupuk buatan *home industry*. Sehingga, distributor memungkinkan para produsen pupuk *home industry* untuk memperluas penjualannya.

Dalam praktik penjualannya, produsen maupun toko-toko *reseller* pupuk *home industry* sangat membutuhkan peran distributor. Penjual pupuk *home industry* mengaku bahwasanya distributor sangat membantu penjualannya. Khususnya, distributor sangat membantu dalam pengiriman pupuk *home industry*. Sehingga, penjual cukup melakukan transaksi sebagai biaya kirim pupuk yang dijual.

Suyati selaku penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu menjelaskan bahwasanya kesepakatan dalam proses transaksi *home industry* sudah termasuk harga dan biaya ongkos kirim. Sehingga, pembeli juga harus membayar sejumlah harga total yang telah disepakati. Dari hasil wawancara dengan Suyati juga didapati bahwa, Suyati dapat mengirim 50 karung pupuk. Biaya kirim untuk 50 karung pupuk ini yaitu Rp.600.000 per truk.

Dari pernyataan Suyati, diketahui bahwasanya penjual cukup melayani transaksi penjualan. Sehingga, penjual pupuk *home industry*

hanya perlu membayar jasa pengirimannya saja. Karena distributor hanya berperan sebagai pengantar produk kepada pembeli. Maka, pengiriman yang dilakukan distributor sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Menurut penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu, ketersediaan pupuk tidak dapat dipastikan selalu ada setiap harinya. Hal ini dikarenakan, proses penjemuran pupuk sangat bergantung pada cuaca.

Peran distributor dalam proses pengiriman pupuk *home industry* tidak hanya dilakukan untuk pengiriman luar kota saja. Akan tetapi, pengiriman ini juga dilakukan di dalam kota. Sehingga, memudahkan pembeli dalam mendapatkan pupuk *home industry*. Hal ini juga disampaikan oleh Yuli selaku pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Yuli menjelaskan bahwa pupuk yang dibelinya umumnya dianter oleh kurir paket. Akan tetapi, ketika Yuli membeli pupuk dengan jumlah yang banyak. Maka pupuk akan dikirim oleh distributor resmi dari pabrik.

Dalam proses pengirimannya, pupuk *home industry* dari Kecamatan Sidayu dapat dilakukan dengan jumlah yang besar. Hal ini juga disampaikan oleh Andik selaku pemilik pabrik X di Kecamatan Sidayu. Andik menjelaskan bahwasanya, pengiriman pupuk dengan jumlah yang besar dapat dilakukan setiap hari apabila cuaca sedang cerah.

Hasil wawancara dengan Andik didapati bahwa pabrik pupuk miliknya dapat melakukan penjualan serta pendistribusian sekitar 10-15 ton perhari. Karena jumlahnya banyak, sehingga pengiriman ini dilakukan

oleh distributor resmi dari pabrik pupuk *home industry*. Andik juga menjelaskan bahwa umumnya pupuk hasil produksinya tidak hanya diminati pembeli dalam kota saja. Namun, hingga luar pulau seperti Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi.

Dengan begitu, proses transaksi yang dilakukan oleh penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu dengan pihak distributor umumnya adalah transaksi sebagai biaya jasa pengiriman. Hal ini dikarenakan, pembeli pupuk *home industry* umumnya merupakan masyarakat luar kota. Pembeli pupuk *home industry*, umumnya juga membeli dengan kuantitas yang cukup besar. Sehingga, penjual sangat membutuhkan jasa distributor dalam proses pengiriman pupuk.

## 2. Proses Transaksi Jual Beli Pupuk *Home Industry*

### a. Sudut Pandang Penjual Pupuk *Home Industry*

#### 1) Produk dan Harga

Proses transaksi jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu tidak terpaku pada satu jenis pupuk saja. Pupuk yang diproduksi dan dijual oleh masyarakat Kecamatan Sidayu memiliki aneka ragam dan jenisnya. Perbedaan ini didasari dari bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Adi selaku pekerja di pabrik pupuk X di Kecamatan Sidayu menjelaskan bahwasanya pupuk yang dijual di Kecamatan Sidayu dibedakan berdasarkan bahan pembuatannya. Dari hasil wawancara dengan Adi, didapati bahwa pupuk yang

dijual di Kecamatan Sidayu terdiri dari 3 jenis pupuk. Yaitu SP, NPK, dan delumit. Ketiga jenis pupuk ini memiliki harga yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan harga ini adalah dari bahan baku yang digunakan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Andik selaku pemilik pabrik pupuk X di kecamatan Sidayu. Andik menjelaskan bahwasanya harga yang ditawarkan oleh produsen pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu umumnya ditentukan berdasarkan bahan pembuatan pupuk. Andik selaku pemilik pabrik pupuk X di kecamatan Sidayu juga menjelaskan harga dari jenis-jenis pupuk yang diproduksinya. Andik mengemukakan bahwasanya harga pupuk yang dijualnya yakni berkisar 500 sampai 1000 rupiah per kilogramnya.

Dari pernyataan di atas, didapati bahwasanya harga ditetapkan berdasarkan bahan pembuatannya. Akan tetapi, terdapat satu faktor yang dapat mempengaruhi harga pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Adapun faktor ini yaitu proses penjemurannya.

Harga dari pupuk *home industry* juga dipengaruhi dari proses penjemurannya. Hal ini dikarenakan, proses penjemuran pupuk bergantung pada sinar matahari langsung. Karena, biaya dalam penggunaan mesin oven masih terbilang cukup mahal. Sehingga, proses penjemuran dapat mempengaruhi harga pupuk.

Dari hasil wawancara, didapati penjelasan dari Suyati selaku penjual pupuk. Suyati menjelaskan bahwasanya pupuk yang yang dijemur menggunakan oven cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Hal ini dikarenakan, adanya biaya listrik yang cukup besar dalam penggunaan mesin oven.

Meski beban biaya dalam penggunaan oven cukup mahal, proses penjemuran pupuk menggunakan oven dapat membantu produsen dalam memnuhi permintaan pembeli. Hal ini dikarenakan, produsen dapat mempersingkat waktu dalam proses penjemuran pupuk. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Andik salah satu pemilik pabrik X. Andik menjelaskan bahwa penjemuran pupuk dengan oven cenderung lebih mempersingkat waktu. Sehingga, produsen dapat memenuhi target permintaan pembeli dengan cepat dan tepat.

Andik juga menjelaskan bahwasanya penjemuran pupuk dengan oven dapat dilakukan selama beberapa jam. Sedangkan, prosen penjemuran pupuk dengan menggunakan sinar matahari dapat memakan waktu hingga setengah hari. Andik menambahkan bahwasanya waktu dalam penjemuran pupuk menggunakan sinar matahari ini tidak menentu. Hal ini dikarenakan, penjemuran pupuk dengan sinar matahari sangat bergantung pada faktor cuaca.

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwasanya proses penjemuran dapat mempengaruhi harga. Sehingga, produsen dan penjual menawarkan harga pupuknya sesuai dengan bahan, serta proses penjemurannya. Dengan begitu, pembeli dapat memilih pupuk dengan harga, serta dengan kualitas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya.

## 2) Proses Pemasaran dan Pendistribusian

Proses pemasaran pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu dilakukan secara *offline* dan juga *online*. Pada umumnya, petani lokal melakukan pembelian secara *offline*, yakni, petani mendatangi langsung pabrik pupuk, maupun membeli di toko-toko *reseller* pupuk *home industry*. Karena, lokasi yang masih dapat dijangkau yaitu dalam kota.

Penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu juga melakukan transaksi jual beli pupuk secara *online*. Menurut pelaku pasar pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu, adanya pemasaran secara online ini sangat menguntungkan. Selain memberikan kemudahan akses, adanya pemasaran secara *online* ini juga sangat mempermudah proses transaksi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Andik selaku pemilik pabrik pupuk X di kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Menurut Andik, adanya transaksi secara *online* telah membantunya dalam menjangkau pasar pembeli hingga ke luar



negeri. Di samping itu, adanya transaksi jual beli pupuk secara *online* dirasa sangat memudahkan penjual dan juga pembeli. Salah satunya adalah memperluas jangkauan pasar.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Suyati selaku penjual pupuk *home industry*. Menurut pernyataan Suyati, transaksi jual beli pupuknya dengan pembeli secara *online* menjadi sangat mudah dan menguntungkan. Suyati menjelaskan bahwasanya, Suyati juga memanfaatkan sosial media dalam proses penjualan dan transaksinya. Adapun sosial media yang dimanfaatkan oleh Suyati adalah media *Whatsapp* dan juga *Facebook*.

Suyati menjelaskan bahwasanya proses pemasaran dengan media *online* sangat mempermudah dirinya. Karena, Suyati hanya perlu melakukan proses transaksi saja. Dalam proses pengirimannya, Suyati memanfaatkan pihak distributornya untuk mengantarkan pupuknya kepada pelanggan. Suyati juga menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukannya dengan pelanggan sudah termasuk dengan biaya ongkos kirim. Suyati mengaku bahwa ongkos kirim yang harus dibayarkannya kepada distributornya bisa mencapai Rp.600.000,- per truk.

Dari pernyataan narasumber, dapat disimpulkan bahwa proses pemasaran dan pendistribusian dalam jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu dilakukan secara *offline* dan

*online*. Sehingga, penjual cukup melayani pembeli dalam proses transaksi jual beli pupuk. Untuk proses pengiriman, produsen pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu umumnya memiliki distributor resmi dari pabrik. Sedangkan, penjual pupuk umumnya masih memanfaatkan pihak jasa kirim untuk melakukan pengiriman pupuk ke tempat pembeli.

b. Sudut Pandang Pembeli Pupuk Home Industry

Pada poin ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana proses transaksi pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu. Penggambaran yang dilakukan adalah berdasarkan penjelasan dari pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Seiring berkembangnya transaksi *online*, pada umumnya pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu lebih nyaman melakukan pembelian melalui cara online.

1) Produk dan Harga

Pembeli umumnya mengenal pupuk *home industry* sebagai pupuk yang memiliki harga murah dan kualitas yang sama dengan kualitas pupuk subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, pembeli lebih memilih pupuk buatan *home industry* dibandingkan dengan pupuk subsidi dari pemerintah.

Kualitas dari pupuk *home industry* ini dijelaskan oleh beberapa pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah Yuli. Menurut Yuli,

kualitas produk pupuk *home industry* dengan pupuk subsidi dinilai sama. Namun, pupuk *home industry* cenderung memiliki harga yang relatif lebih murah. Sehingga, pupuk *home industry* dijadikan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pupuk tani.

Akan tetapi, Yuli menjelaskan bahwasanya kualitas pupuk *home industry* juga tidak menentu. Hal ini dikarenakan, pupuk *home industry* yang memiliki harga murah umumnya merupakan pupuk yang dijemur menggunakan sinar matahari. Sehingga, pupuk yang dijual ketika dalam musim penghujan memiliki kualitas yang tidak terlalu baik.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kasan. Kasan merupakan petani sekaligus pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu. Kasan menjelaskan bahwa pupuk *home industry* yang dibelinya cukup untuk digunakan dalam satu kali tanam. Kasan juga menjelaskan bahwasanya harga pupuk yang ditawarkan tidak terlalu memberatkannya. Sehingga, Kasan lebih memilih untuk membeli pupuk buatan *home industry*.

Secara kualitas, Kasan mengaku tidak ada perbedaan antara kualitas pupuk *home industry* dan pupuk subsidi. Kasan juga mengaku tidak ada perbedaan hasil panen dari adanya penggunaan pupuk *home industry* dan pupuk subsidi. Oleh karena itu, Kasan lebih memilih pupuk *home industry* yang lebih

murah dan memiliki kualitas yang sama dengan pupuk subsidi dari pemerintah.

## 2) Pemasaran dan Pendistribusian

Dalam proses pemasarannya, pupuk *home industry* dari Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dijual melalui dua cara. Yaitu, secara *online* dan juga *offline*. Sehingga, pembeli dapat memilih metode pembelian pupuk. Dengan begitu, proses transaksi dapat dilakukan secara cepat dan mudah.

Hal ini dijelaskan oleh Yuli selaku pembeli pupuk *home industry* secara online. Menurut Yuli, pembelian pupuk secara online sangat mempermudah kegiatan jual beli pupuk yang dilakukannya. Karena, Yuli cukup membuka *handphone*, memilih barang, melakukan kesepakatan, lalu melakukan pembayaran secara transfer. Dalam proses pengirimannya, Yuli mengaku bahwasanya pupuk diantar oleh kurir ataupun distributor dari pabrik.

Proses transaksi jual beli pupuk *home industry* secara *online* umumnya dilakukan di sosial media seperti *Facebook*. Sehingga, pembeli hanya cukup melakukan pembayaran secara transfer. Meski tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli, namun proses transaksi ini telah mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Hal ini juga dijelaskan oleh Yuli selaku pembeli pupuk *home industry* secara online. Menurut

Yuli, proses transaksi jual beli pupuk secara *online* yang dilakukannya belum pernah mengalami penipuan atau hal-hal buruk lainnya.

Yuli juga menjelaskan proses transaksi yang dilakukannya dengan penjual pupuk *home industry*. Yuli menjelaskan bahwa dirinya cukup membuka *handphone*, memilih barang, kemudian melakukan kesepakatan dan kemudian menunggu barang sampai di tempatnya. Kesepakatan yang dilakukan Yuli dengan penjual adalah kesepakatan harga, jumlah pupuk, serta biaya ongkos kirim.

Yuli juga menegaskan bahwa selama ini dirinya belum pernah mengalami kekecewaan ataupun penipuan dari transaksi pupuk secara *online*. Adapun hal kurang baik yang dijelaskan oleh Yuli selama melakukan pembelian pupuk secara *online* bukanlah kesalahan pabrik. Karena, Yuli memang membeli pupuk dengan harga murah di saat musim hujan.

Hal serupa, juga dijelaskan oleh Kasan selaku pembeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Kasan menjelaskan bahwasanya dirinya tidak pernah mengalami masalah dengan transaksi pupuk secara online. Menurut Kasan, dirinya tidak pernah mempermasalahkan kualitas pupuk, ataupun bagaimana pupuk itu dijual. Karena, menurut Kasan

yang terpenting adalah harga pupuk yang murah dan dapat dijangkau olehnya.

Dengan begitu, proses transaksi jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menggunakan dua sistem. Yaitu, menggunakan sistem *offline* dan juga sistem *online*. Dengan begitu, proses transaksi jual beli pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menjadi lebih luas dan lebih mudah. Akan tetapi, pembeli pupuk di Kecamatan Sidayu lebih nyaman melakukan transaksi dengan sistem *online*. Karena, pembeli dapat membeli dengan harga murah serta tidak perlu susah payah membawa pupuk yang dibelinya.

### 3. Transaksi dan Kendala Dalam Jual Beli Pupuk Home Industry

#### a. Sistem transaksi

Sistem transaksi yang digunakan oleh pelaku pasar pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu dilakukan dengan dua cara. Yaitu, sistem tunai dan sistem transfer. Dengan begitu, penjual pembeli dapat melakukan transaksi secara jujur dan adil.

Adanya sistem pembayaran ini juga dijelaskan oleh Setiman selaku penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu. Setiman menjelaskan bahwa sistem pembayaran yang berlaku di Kecamatan Sidayu adalah sistem langsung bayar. Hal ini diterapkan oleh Setiman karena merasa penduduk dan petani di Kecamatan Sidayu

adalah orang-orang mampu. Sehingga, pembeli yang hendak membeli pupuk harus langsung membayar setelah melakukan kesepakatan.

Akan tetapi, penjual pupuk di Kecamatan Sidayu juga memiliki sistem pembayaran lain. Yaitu, sistem tangguh atau hutang. Namun, sistem pembayaran tangguh atau hutang ini tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Sidayu. Selain tergolong masyarakat yang mampu, masyarakat kecamatan Sidayu mengaku tidak nyaman dengan sistem pembayaran tangguh.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kasan yang menjelaskan bahwa sistem tangguh kurang diminati oleh masyarakat Kecamatan Sidayu. Hal ini dikarenakan, masyarakat Sidayu masih tergolong masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sehingga, pembayaran secara tangguh kurang populer di pasar pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu.

Seiring berkembangnya zaman, penjual dan pembeli pupuk lebih memilih untuk melakukan pembayaran dengan sistem transfer. Hal ini dikarenakan, penjual dan pembeli pupuk merasa mudah dan tidak kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Yuli yang menyatakan bahwa pembeli lebih memilih untuk melakukan pembayaran dengan sistem transfer. Yuli juga menjelaskan bahwasanya adanya sistem penjualan online dan sistem pembayaran transfer sangat memudahkan proses transaksi. Karena, pembeli tidak perlu datang ke toko dengan



membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak. Yuli juga menegaskan bahwa sistem transaksi *online* ini membuat pembeli tidak perlu repot untuk membawa pulang pupuk yang dibelinya.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya sistem pembayaran yang dilakukan oleh pelaku pasar pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu umumnya dilakukan dengan dua cara. Yaitu, tunai dan transfer. Namun, pelaku pasar lebih merasa nyaman dan aman dengan melakukan transaksi secara transfer. Karena, dinilai lebih mudah, aman, dan juga praktis.

b. Kendala penjualan

Proses jual beli pupuk home idnustri di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak lepas dari adanya hambatan. Penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu memiliki dua hambatan dalam proses jual beli pupuk, yaitu masalah cuaca dan juga masalah legalitas atau izin resmi. Surat izin resmi yang menjadi hambatan yaitu surat izin resmi dalam praktik produksi dan jual beli pupuk.

Faktor cuaca menjadi penghambat dalam proses penjualan pupuk. Hal ini dikarenakan, proses penjemuran pupuk membutuhkan sinar matahari langsung. Sehingga, penjemuran pupuk bergantung pada cuaca cerah. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam penjualan. Karena pembeli harus menunggu ketersediaan pupuk.

Hal ini juga dijelaskan oleh narasumber NN selaku pekerja di pabrik pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu. NN menjelaskan

bahwasanya tidak semua pabrik pupuk *home industry* memiliki oven untuk menjemur pupuk. Sehingga, pembeli harus menunggu atau mencari penjual pupuk lain karena tidak adanya ketersediaan pupuk.

Adapun hambatan lain yang dialami oleh penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu yaitu surat izin. Surat izin yang menjadi hambatan penjual adalah surat izin untuk memproduksi serta menjual pupuk tani. Surat izin ini menjadi hambatan karena penjual pupuk merasa prosedur pembuatan surat izin ini sangatlah rumit.

Menurut Rohman selaku penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu, perizinan yang diwajibkan sangat sulit untuk diproses. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohman, proses pembuatan izin sangat sulit karena terdapat banyak hal yang harus dilakukan. Sehingga, Rohman masih harus berurusan dengan polisi karena barang dagangannya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Andik selaku pemilik pabrik pupuk X di kecamatan Sidayu. Menurut Andik, proses dan prosedur permohonan izin ini sangatlah rumit dan memakan waktu. Andik juga menjelaskan bahwasanya prosedur permohonan izin inilah yang menjadikan penjual pupuk di Kecamatan Sidayu umumnya menjual pupuk tanpa izin resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rohman dan Andik, diketahui bahwasanya penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan ilegal. Yaitu,

memproduksi serta memasarkan pupuk yang tidak memiliki izin resmi. Rohman juga menegaskan bahwasanya penjualan pupuk *home industry* ini didasari oleh rasa prihatin terhadap nasib petani.

Menurut Rohman, nasib petani kini sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan, petani juga harus melakukan berbagai prosedur yang rumit untuk memenuhi syarat penerimaan pupuk subsidi. Di samping itu, petani juga mengalami kesulitan karena pupuk subsidi memiliki harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, Rohman mengaku bahwa penjualan pupuk *home industry* sangat membantu untuk menyejahterakan petani.

Rohman dan Andik juga menjelaskan bahwasanya produsen dan penjual pupuk *home industry* sangat menyayangkan adanya prosedur dan persyaratan yang rumit untuk mendapatkan izin legalitas. Sehingga, menyebabkan produsen dan penjual pupuk yang hendak meningkatkan taraf hidupnya terkesan seperti seorang penjahat. Hal ini dikarenakan, produk yang diperjual belikan tidak memiliki izin legalitas.

Dari perbandingan tabel di atas, diketahui bahwa perbedaan harga jual pupuk *home industry* lebih murah dan mudah untuk didapatkan oleh petani. Oleh karena itu, banyak petani maupun *reseller* yang lebih memilih untuk membeli pupuk *home industry*. Hal ini dikarenakan, pupuk buatan *home industry* dirasa memiliki kualitas yang sama dengan pupuk subsidi dari pemerintah. Sehingga,

pupuk home *industry* tetap diminati baik oleh pembeli dalam kota maupun luar kota.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk *Home Industry* di Kecaamatan Sidayu Kabupaten Gresik**

Agama Islam telah mengatur segala bentuk urusan seluruh makhluk hidup dalam Al-Qur'an. Agama Islam juga telah mengatur dan memberikan tuntunan untuk segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah jual beli. Dalam kegiatan jual beli, agama Islam sangat tegas mengatur hukum tentang jual beli.

Hukum jual beli dalam Islam umumnya terdapat dua unsur yang harus dikerjakan dan wajib untuk dipenuhi. Unsur jual beli dalam hukum Islam terdiri dari, syarat dan rukun jual beli. Dengan begitu, umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam.<sup>1</sup>

Adapun rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam, yaitu:<sup>2</sup>

### 1. Rukun Jual Beli

#### a. *Shighah*

*Shighah* merupakan ucapan akad yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Dengan begitu, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait barang yang ditukarkan. Dalam penelitian ini, akad

---

<sup>1</sup> PRATAMA, Ikram, et al. Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai'As-Salam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2022, 16.2: 569-580.

<sup>2</sup> Ibid.

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pupuk *home industry* dilakukan melalui secara langsung di pabrik X milik penjual dan barang yang diperjualbelikan langsung dikirim sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- b. *Aqid* atau *al-muslim* atau *rabbussalam* atau pembeli, dan *al-muslim ilaih* atau penjual

Pada penelitian ini, yang bertindak sebagai *al muslim* dan *al-muslim* yaitu *pembeli* dan juga penjual pupuk *home industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

- c. Tidak adanya unsur paksaan

Pada *penelitian* ini, penjualan pupuk *home industry* antara penjual dan pembeli sama-sama menerima semua kesepakatan diantaranya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, harga yang disepakati sesuai dengan harga pembeli, dan kualitas pupuk sama seperti pupuk subsidi dari pemerintah. Sehingga kedua belah pihak dapat dikatakan memenuhi unsur ini yaitu tidak ada unsur paksaan.

- d. *Ma'qud Alaih* yang meliputi *muslam fih* yaitu barang dagangan, dan juga *ra's al-mal as-salam* yaitu harga.

- 1) Suci

Suci merupakan barang yang tidak terdapat unsur najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang) hukumnya tidak sah. Dalam penelitian ini, penjualan pupuk *home industry* menggunakan bahan-bahan yang suci atau tidak

terdapat unsur najis. Sehingga menjadikan transaksi jual beli pupuk *home industry* dapat dikatakan sah untuk diperjualbelikan.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang dijual ini merupakan barang yang ditawarkan untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, barang yang dijual (*muslam fih*) adalah pupuk hasil produksi *home industry* Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Pupuk ini sangat memberi manfaat kepada pembeli karena mensejahterakan hidup petani dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang tidak kalah jauh dengan pupuk subsidi dari pemerintah.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya disini bahwa yang melakukan adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan ijin oleh pemiliknya. Dalam penelitian ini, pabrik X di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah milik pribadi dari pendiri pabrik X dan pembuatan produk pupuk juga dilakukan oleh para pekerja pabrik X.

2. Syarat sah dalam Jual Beli

Dalam Islam, syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan dan dipenuhi. Menurut hukum Islam, barang yang diperjual belikan harus merupakan barang yang halal, ada secara nyata, dan dapat

diserah terimakan. Adapun syarat sah dalam jual beli menurut ulama, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Diketahui jumlahnya.

Barang yang dijual belikan harus diketahui jumlahnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwasanya penjual pupuk home *industry* mampu melakukan proses transaksi jual beli pupuk home *industry* sebanyak 10 hingga 15 ton pupuk.

- b. Jelas jenisnya (misal dinar atau dolar ataupun rupiah).

Dalam proses transaksi jual beli pupuk home *industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, didapati bahwa objek yang ditukarkan adalah pupuk dengan uang. Sehingga, objek yang digunakan untuk proses transaksi jual beli pupuk menjadi sangat jelas.

- c. Merupakan uang yang sah

Proses jual beli pupuk home *industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dilakukan dengan sistem pembayaran langsung. Baik secara tunai maupun melalui sistem transfer. Objek yang digunakan dalam proses pembayaran ini, yaitu uang rupiah.

- d. Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.

---

<sup>3</sup> PRATAMA, Ikram, et al. Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai'As-Salam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2022, 16.2: 569-580.



Dalam praktik jual beli pupuk home *industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dilakukan dengan sistem langsung bayar. Baik secara tunai maupun melalui transfer. Dengan begitu, barang yang dijual akan langsung diserahkan kepada pembeli. Hal ini dilakukan ketika penjual dan pembeli selesai melakukan akad jual beli dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian syarat sah jual beli dalam hukum Islam di atas, diketahui bahwasanya hukum praktik jual beli pupuk home industri di Kecamatan Sidayu termasuk ke dalam praktik jual-beli yang sah. Hal ini dikarenakan, penjual dan pembeli telah memenuhi semua syarat sah dalam praktik jual beli menurut hukum Islam.

Namun, praktik jual beli dipandang sah secara hukum Islam apabila dilakukan dengan sistem *offline*. Hal ini dikarenakan, penjual dan pembeli sama-sama tahu akan barang yang diperjual belikan. Salah satu di antaranya, yaitu tentang legalitas atau izin edar pupuk yang diperjual belikan. Dengan begitu, transaksi dan kesepakatan dapat terjadi secara jelas. Hal ini juga didukung oleh adanya pengetahuan pembeli yang membeli pupuk home industri.

Pada umumnya, pembeli telah mengetahui bahwasanya pupuk yang dibelinya adalah pupuk yang tidak memiliki izin edar. Sehingga, jual beli pupuk home industri yang dilakukan secara offline dapat menghindarkan pembeli dari adanya praktik penipuan. Khususnya, penipuan terkait izin edar pupuk.

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki menyebutkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dirinya telah ditipu dalam jual beli. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan'." Setelah itu jika laki-laki tersebut melakukan transaksi jual beli ia selalu mengatakan, 'Tidak boleh ada penipuan.'" (HR. Abu Dawud)<sup>4</sup>

Dari hadis di atas, diketahui bahwasanya dalam praktek jual beli tidak diperbolehkan adanya penipuan. Baik oleh penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan jual beli pupuk home industri yang dilakukan secara *offline* dapat menghindarkan penjual dan pembeli dari adanya penipuan. Khususnya terkait legalitas atau izin edar pupuk.

Di samping itu, transaksi jual beli pupuk home industri di kecamatan Sidayu umumnya juga dilakukan secara *online*. Adanya jual beli pupuk home *industry* yang tidak memiliki izin resmi secara *online* dapat menjadi praktik jual beli barang yang bersifat garar. Karena, pembeli tidak dapat mengetahui kejelasan dari produk pupuk yang ditawarkan oleh penjual. Baik kondisi, kualitas, kuantitas, maupun izin legalitas dari produk tersebut.

<sup>4</sup> <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3037>

Dengan begitu, maka barang yang dijual sifatnya menjadi samar. Sehingga, jual beli pupuk home industri secara *online* ini masuk dalam jual beli yang bersifat garar. Hal ini dikarenakan, pembeli tidak mengetahui realitas produk yang sebenarnya. Hal ini juga didukung oleh maraknya penjual yang mengatakan bahwa produk yang dijualnya telah memiliki izin resmi. Namun pada kenyataannya, pupuk tidak memiliki izin resmi.

Oleh karena itu, jual beli pupuk home industri yang dilakukan secara *online* menjadi jual beli yang bersifat garar. Di samping itu, pupuk tanpa izin resmi yang dijual belikan secara *online* umumnya sangat membatasi atau bahkan menghilangkan hak pembeli. Sehingga, pembeli tidak mampu mendapatkan adanya jaminan atau garansi dari barang yang dibelinya.

Adanya jual beli yang memiliki ketidakpastian ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

melarang jual beli garar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah." (HR. Sunan Ibnu Majah)<sup>5</sup>

Dengan begitu, maka jual beli pupuk home *industry* yang tidak memiliki izin resmi ini dapat menjadi jual beli yang bersifat garar. Karena, penjualan pupuk home *industry* ini tidak memiliki kejelasan dalam izin produksi dan penjualannya. Di samping itu, transaksi ini menjadi garar karena dapat menyebabkan pertikaian dan menimbulkan kerugian.

Dari pernyataan di atas, maka didapati bahwa praktik jual beli pupuk home *industry* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Apabila, praktik jual beli dilakukan secara langsung atau *offline*. Hal ini dikarenakan, penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan yang jelas tanpa adanya samaran.

Karena tidak memiliki izin resmi, maka jual beli pupuk secara *online* dapat menjadi jual beli barang yang bersifat garar. Dan pembeli tidak mampu mendapatkan adanya jaminan atau garansi dari barang yang dibelinya. Sehingga, jual beli pupuk home *industry* secara *online* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menjadi bersifat garar dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

---

<sup>5</sup> <https://www.hadits.id/hadits/majah/2185>, diakses pada Kamis, 24 Maret 2022

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis seperti apa yang telah dipaparkan, maka penulis berhasil memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli pupuk *home industry* yang terjadi di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik menggunakan sistem pemasaran secara *online* dan *offline*. Media pemasaran yang digunakan secara *online* menggunakan *whastapp* dan *facebook*. Pada jual beli yang dilakukan pabrik pupuk X di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak berbeda dengan pabrik yang lain, namun pada praktik jual beli di pabrik X belum memiliki surat izin resmi dikarenakan rumitnya proses pendaftaran dan harga administrasi yang mahal membuat pemilik pabrik tidak mau melakukan hal tersebut.
2. Menurut hukum Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh perusahaan pupuk *home industry* secara *offline* di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan rukun dan sesuai syarat jual beli dalam Islam, sedangkan transaksi jual beli pupuk *home industry* secara *online* masih belum memiliki izin resmi. Namun pada praktik jual beli barang yang dilakukan oleh pabrik X bersifat garar karena tidak memiliki izin resmi. Dan pembeli tidak mendapatkan jaminan atau garansi dari barang yang dibelinya. Sehingga, jual beli pupuk *home industry* secara

online di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

## B. Saran

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan saran kepada pihak penjual dan pemeli pupuk *home industry* di Kecamatan Sedayu Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Dalam bewirausaha seharusnya pabrik pupuk X di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mendaftarkan produknya sesuai dengan peraturan. Dan mencantumkan informasi tentang pupuk tersebut agar memudahkan konsumen untuk memilih barang yang akan dibelinya.
2. Bagi konsumen yang membeli pupuk *home industry* diharapkan lebih konservatif dalam membeli barang yang akan dibelinya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Thayar (Ath), Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Adi. (Pegawai Pabrik Pupuk Home Industri). Wawancara . Gresik, 8 Februari 2022.
- Andik (Produsen Pupuk Home Industri Secara Online). Wawancara . Gresik. 8 Februari 2022.
- Sunggono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- F, Bangun. “Analisis Pertumbuhan dan Produksi Beberapa Varietas Bawang Merah terhadap Pemberian Pupuk Organik dan Anorganik”. Skripsi— Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis . *Hukum Perjanjian dalam Islam* . Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Nurbuko, Chalid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewanto. *Pengaruh Pemupukan Organik terhadap Produksi Tanaman Jagung sebagai Sumber Pakan*. *Jurnal Zootek* , 32 (5).
- Dwicaksono. “Pengaruh Penambahan Effective Microorganismes pada Limbah Cair Industri Perikanan Terhadap Kualitas Pupuk Cair Organik”. Skripsi – Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Eka Agung Maylana. “Jual Beli Pupuk Kemasan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus pada toko Saprodi di Desa Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah)”. Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Firmansyah, A. *Teknik Pembuatan Kompos*. Kalimantan Tengah: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), 2010.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Shiddieqy (Ash), Hasbie. *Falsafah Hukum Islam* . Jakarta: PT, Bulan Bintang, 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.



- <http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/tentangpvtpp/layanan/perizinan/pendaftaran-pupuk/> diakses pada Kamis, 10 Maret 2022, pukul 11.17 WIB
- <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3037>
- <https://www.hadits.id/hadits/majah/2185>, diakses pada Kamis, 24 Maret 2022
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Abu Usamah Fatkhur Rahman, Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasan. (Pembeli Pupuk Home Industri). Wawancara . Gresik, 7 Febuari 2022.
- Ja'far, Khumedu. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Arif (Al) Nur Rianto. "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23 No.1, (Juni 2013).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Menteri Perdagangan Republik Indonesia. "Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian", NOMOR: 17/M-DAG/PER/6/2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Isla m*. Jakarta: Darulhaq, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pratama, Ikram, et al. Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai'As-Salam. *Al Q a l a m : J u r n a l I l m i a h Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2022, 16.2: 569-580.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmadyanto. "Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2020.
- Rohman. (Produsen Pupuk Home Industri). Wawancara . Gresik, 9 Febuari 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Terjemah Kamaludin A. Mar. mid: Jilid XI J. Bandung: PT. AlMa'arif, 1988.

- Setiman. Penjual Pupuk Home Industri). Wawancara . Gresik, 7 Febuari 2022.
- Susana, Siti. “Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012.
- Sudaryono. Manajemen Pemasaran . Yogyakarta, penerbit Andi 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suharsini, Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan . Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Irianto, Sulistyowati. Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Suyati. (Penjual Pupuk Home Industri Secara Online). Wawancara , Gresik, 27 Januari 2022.
- Allusy, Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam. Labanah Al - Ahkam Syarah Bulugh Al - Maram: Jilid Ke III . Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010.
- Undang – Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sarana Budidaya Pertanian.
- UU Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 73.
- UU Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 80
- Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yuli, (Pembeli Pupuk Home Industri Secara Online), Wawancara , Gresik, 10 Febuari 2022.
- Yuliatin. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Paketan di Desa Ploso Kecamatan TegaLombo Kabupaten Pacitan”. Skripsi-IAIN Ponorogo, 2018.